



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batangui No. 039 NANGA BULIK Kode Pos : 74611
Laman <https://dpmptsp.lamandaukab.go.id/> Pos-el : halodpmtsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH

Nomor : 503.5/21/IO/DPMPTSP/VIII/2026

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anaka Usia Dini, Jenjanga Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Lamandau;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor: 400.3/50/PAUD-PNF/VIII/2026 Tanggal 4 Agustus 2026. Perihal Rekomendasi Teknis Surat Izin Operasional Sekolah TK Pertiwi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah, kepada :

TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI ARGA MULYA

Nama Penyelenggara	: YAYASAN PERTIWI ARGA MULYA
Nama Penanggung Jawab	: WAHYU BAGAS MIHARJA
NIK Penanggung Jawab	: 3307011307880004
Jenis Sarana	: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Umum Swasta
Alamat Lembaga	: JL. Pangeran Diponegoro RT.04 Desa Arga Mulya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau
NPWP Usaha/Lembaga	: 66.415.344.2-713.00
Nomor Induk Berusaha	: 2307260061873
Nama KBLI	: 85102 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Umum Swasta
Tanggal Terbit NIB	: 23 Juli 2026
No. Telp/Hp.Fax	: 085845090141

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah ini dan atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang izin sepenuhnya.
3. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik
Pada Tanggal : 13 Agustus 2026

Kepala Dinas,



MUL'ATMIDY, S.Sos., M.A.P
NIP. 19790402 200502 1 004

Tembusan :

1. Bupati Lamandau
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)